

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi, rasa ingin tahu ini memaksa manusia untuk berkomunikasi dan ingin mengetahui apa yang terjadi dengan menggunakan berbagai media misalnya : sarana surat kabar, berita, dan tv. Semakin berkembangnya jaman rasa ingin tahu manusia tidak hanya terbatas pada media tersebut, tetapi manusia dapat mencari informasi melalui media internet, pesawat TV, radio, bahkan komputer dan telepon seluler. (Hafied Cangara, 2015:1)

Pada saat berkomunikasi manusia beberapa dekade sebelum tahun 90-an hanya mengenal telepon kabel, kemudian di era milenium sekarang ini agar lebih mudah dan praktis juga dikenal adanya berbagai jenis telepon seluler yang dapat menjadi sarana telekomunikasi. Telepon seluler atau yang lebih populer disebut dengan istilah *handphone*, merupakan salah satu dari sekian banyak jenis produk elektronika yang menjadi primadona sebagai sarana telekomunikasi di Indonesia.

(Suyatno dalam <http://hukum.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2014/02/JURNAL-Tahan-Bernit.pdf> diakses pada tanggal 14 Juli 2015)

Manusia dalam berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* membutuhkan sebuah pulsa. Menurut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau yang disingkat BRTI pulsa adalah media penghubung untuk komunikasi, baik komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. Sedangkan menurut ilmu komunikasi pulsa adalah sumber data yang artinya elemen yang bertugas mengirimkan informasi dan terdapat *transmitter* yang berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi. Pulsa menjadi salah satu kebutuhan manusia pada saat ini, oleh karena itu banyak masyarakat yang memanfaatkan pulsa melalui bisnis jual beli atau bisnis telekomunikasi khususnya penjualan pulsa elektrik saat ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dengan makin gencar penyedia jasa telekomunikasi beriklan di media massa cetak dan elektronik, menunjukkan kecenderungan yang kuat. (Suprpti Hartini dalam http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/582/jbptunikompp-gdl-anggaganti-29100-8-unikom_a-i.pdf diakses pada tanggal 28 April 2015)

Pada hukum mengenai transaksi bisnis pulsa terdapat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi pengisian pulsa dapat dilakukan dengan cara Prabayar dan pasca bayar. Pulsa dengan sistem Prabayar adalah pengisian yang sifatnya *real time*, pembayaran yang dilakukan sebelum pelanggan menggunakan pulsa. Pulsa Prabayar beda dengan pasca bayar yang tidak bersifat *real time* yang

dilakukan setelah pelanggan menggunakan pulsa. Sistem *billing* untuk Prabayar dan pasca bayar selama ini dilakukan secara terpisah dan memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya pasca bayar adalah proses charging dilakukan belakangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan setiap bulan kemudian pelanggan akan menerima tagihan. Sistem Prabayar adalah proses operator menggunakan teknologi *Intelligent Network (IN)* teknologi ini menawarkan kemudahan pengelolaan data secara real time. Pulsa dapat berupa *voucher* dan elektrik. *Voucher* atau *Voucher* isi ulang yaitu Pulsa Fisik (berwujud), maksud lebih jelasnya adalah pengisian pulsa yang dilakukan sendiri dengan mengirim dua belas digit angka yang terdapat pada *voucher* setelah digosokan, kode tersebut dikirim *via short message service* ke operator seluler pelanggan. Pulsa elektrik adalah Non-Fisik (tidak berwujud), pengisian yang ditransfer langsung melalui media elektronik yang dilakukan oleh penjual ketika customer/ pelanggan membeli di *counter*.

(<http://pojokpulsa.co.id/pulsa/> diakses pada tanggal 28 April 2015)

Pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telepon. (Departemen Pendidikan Nasional, 2001:906). Pulsa merupakan alat satuan hitung dan alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh subyek hukum, subyek hukum bisa manusia atau badan hukum, artinya pulsa merupakan obyek hukum. Obyek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, yang disebut hak. Subjek hak adalah badan pribadi atau *persoon* maka obyek hak disebut benda yang dapat digolongkan ke dalam

benda. Pulsa sudah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat tetapi pengaturannya belum secara khusus diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang, belum ada pengaturan secara khusus yang menggolongkan pulsa ke dalam benda atau hak. Jika ditinjau dari pengertian benda dalam KUH Perdata benda dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 499 adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda juga termasuk benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera dan benda yang tak berwujud termasuk juga dalam benda (Sri Soedewi Masjchoen sofwan, 1981:13), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia barang adalah benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. (<http://kbbi.web.id/barang> diakses pada tanggal 28 April 2015)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata arti penting pembagian benda menyangkut dalam 4 hal yaitu penyerahan (*Levering*), *bezit*, kadaluwarsa (*verjaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). Penyerahan (*Levering*) menurut KUH Perdata Pasal 1475 “Penyerahan (*Levering*) adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Menurut Pasal 529 KUH Perdata yang dimaksud dengan *bezit* adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya baik sendiri ataupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu adalah kepunyaan sendiri. KUH Perdata Pasal 1946 Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Mengenai

bezwaring/pembebanannya, pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan gadai sedang pembebanan terhadap benda tidak bergerak dengan *hipotek*/fidusia.

Setiap orang berhak berkomunikasi, mencari dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis alat komunikasi yang menggunakan pulsa. Pada KUH Perdata sudah jelas pengertian dan penggolongan tentang hukum benda, tetapi penggolongan dan pengertian khusus tentang pulsa belum diatur, dalam Undang-Undang juga belum ada yang mengatur secara khusus tentang pulsa dan penggolongan pulsa. Dalam masyarakat saat ini pulsa sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jual beli pulsa merupakan bisnis yang sangat menguntungkan saat ini, oleh karena itu pulsa perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang terutama dalam penggolongan hukum benda, jika pulsa merupakan suatu benda, bentuk penyerahan juga harus diatur.

Penyerahan (*levering*) adalah penyerahan suatu benda oleh *eigenaar* atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu. Penyerahan barang tidak bergerak terdapat dua bentuk penyerahan yaitu penyerahan senyatanya dan penyerahan secara yuridis, yang dimaksud penyerahan secara yuridis adalah membuat suatu surat penyerahan (*akta van transport*) yang harus terdaftar dalam daftar hak milik yang disebut “balik nama, Biasanya dalam jual beli akte dibuat sementara terlebih dahulu karena sesudah itu ada akte lain. (<http://digilib.uinsby.ac.id/8127/2/bab2.pdf> diakses pada tanggal 10 Juni 2015)

Bentuk jual beli pulsa dilakukan dengan cara pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, lalu penjual memberikan pulsa sesuai dengan jumlah nominal yang dibeli dengan bukti adanya laporan pulsa berhasil dikirim dan ada nomor seri bahwa pulsa berhasil dikirim. Ketika ada transaksi pulsa dari penjual dan pembeli, maka ada pengalihan hak, pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, maka penjual memberikan pulsa sesuai nominal yang diminta pembeli. Pengalihan terjadi pada saat adanya penyerahan pulsa, untuk mendapatkan pulsa perlu adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai Obyek Hukum"**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kualifikasi pulsa telepon seluler sebagai obyek hukum?
- b. Bagaimanakah penyerahan (*levering*) pulsa dalam peristiwa jual beli?

2. Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kualifikasi pulsa telepon seluler sebagai obyek hukum karena tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai kualifikasi pulsa sebagai obyek hukum baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Mengkualifikasi adalah menempatkan dalam

tingkatan. Kualifikasi adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui karena dengan kualifikasi, orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya (sebagai persoalan hukum), mengidentifikasi dan kemudian menempatkannya kedalam suatu katagori yuridis tertentu. Dalam praktiknya bisnis pulsa merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, manusia selalu berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan dengan menggunakan pulsa, tetapi pulsa belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau Undang-Undang. Permasalahan yang muncul kemudian bagaimanakah kualifikasi pulsa telepon seluler sebagai obyek hukum.

3. Batasan Konsep

Terkait dengan penulisan penelitian hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

- a. Kualifikasi adalah menempatkan dalam tingkatan. Kualifikasi adalah bagian dari proses yang hampir pasti dilalui karena dengan kualifikasi, orang mencoba untuk menata sekumpulan fakta yang dihadapinya (sebagai persoalan hukum), mengidentifikasi dan kemudian menempatkannya kedalam suatu katagori yuridis tertentu. Mengkualifikasi sebuah fenomena yang ada dalam masyarakat ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan sebuah konsep. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikir kita,

untuk memberikan suatu informasi yang baru. (Satjipto Raharjo, 1996:37)

- b. Ponsel adalah sumber data yang artinya elemen yang bertugas mengirimkan informasi dan terdapat transmitter yang berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi. (Hafied Cangara, 2015:50)
- c. Obyek hukum adalah obyek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum, yang disebut hak. (Muhammad Syaifuddin, 2012:65)

4. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul kualifikasi ponsel sebagai obyek hukum, merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil plagiat, namun sebagai bahan perbandingan penulis memberikan beberapa perbandingan tesis yang memiliki kemiripan dengan tesis yang dikaji penulis.

Fenny Anggreiyani Nomor Mahasiswa 125201893 /PS/MIH, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014. Judul Tesis : Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyedotan Ponsel. Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah Bagaimanakah keberadaan *ius constitutum* yang terkait dengan penanggulangan kejahatan

penyedotan pulsa dengan sarana hukum pidana? serta bagaimana kebijakan formatif terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyedotan pulsa dalam *ius constituendum*? Tujuan penelitian tesis ini adalah Untuk mengetahui upaya hukum positif Indonesia apakah sudah mampu untuk menjerat para pelaku kejahatan dunia maya (*Cybercrime*), karena sebenarnya kejahatan dunia maya telah memenuhi unsur–unsur obyektif dan subyektif dalam Hukum Positif Indonesia dan Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pengadilan dalam menaggulangi *Cybercime*, serta kendala–kendala pengadilan dalam melakukan proses penyelidikan terkait dengan pengumpulan alat–alat bukti kejahatan dunia maya. Penekanan yang membedakan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tesis ini menekankan pada kejahatan penyedotan pulsa yang dikaitkan dengan politik hukum dan cara mengetahui cara penanggulangan terhadap *Cybercime* pulsa bukan mengenai kualifikasi pulsa.

5. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum perdata khususnya pada kualifikasi pembagian hukum benda.
- 2) Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan di bidang Hukum perdata pada definisi dan macam-macam benda

dan membuat peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang mengenai pengaturan pulsa.

- 3) Penelitian ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya pada kualifikasi pembagian hukum benda untuk mendapatkan sebuah konsep yang baru mengenai pulsa.

b. Manfaat praktis

- 1) Dapat berguna bagi master dealer pulsa dalam melindungi obyek pulsa.
- 2) Dapat berguna untuk kepentingan akademis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan kualifikasi pulsa sebagai obyek hukum.
- 3) Kesempatan bagi penulis dapat menerapkan disiplin ilmu selama mengikuti perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Magister di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 4) Memberikan kepercayaan pada *customer* untuk membeli pulsa.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kualifikasi pulsa telepon seluler sebagai obyek hukum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah penyerahan (*levering*) pulsa dalam peristiwa jual beli pulsa.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang, Latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang, Arti Penting Ilmu Hukum, Penjelasan Tentang Kualifikasi, Penjelasan benda dan barang, Pengertian hak kebendaan, Sifat Hak Kebendaan, Hak Milik Suatu Benda, Macam-macam Benda, Asas-asas umum dari Hukum Benda, Kriteria Pembagian Benda, Arti Penting Pembagian Benda, Pengertian Pulsa, Cara penyerahan, masa berlaku pulsa, Pengertian Jual Beli dalam Perdata, Pengertian Subjek Hukum dan Objek Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, pengumpulan data, metode analisis data dan proses berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang bagaimanakah Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai obyek hukum dan cara penyerahan pulsa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini dan saran.

